



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

P U T U S A N

NOMOR: 011/LP/PL/ADM/RI/00.00/VIII/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. bahwa Bawaslu telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dari:

Nama : **DR. H.M, FARHAT ABBAS, S.H., M.H.**

No. KTP :

Alamat :



Pekerjaan : Wiraswasta

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR**

dengan Laporan Bertanggal 24 Agustus 2022 dan dicatat dalam Penerimaan Berkas Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor: 011/LP/PL/ADM/RI/00.00/VIII/2022 Tanggal 26 Agustus 2022.

MELAPORKAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat, 10310.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR**

Telah membaca Laporan Pelapor;
Mendengar Keterangan Pelapor;
Mendengar Keterangan Terlapor;
Mendengar Keterangan Saksi; dan

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

- b. Bahwa Bawaslu telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil antara lain:

1. URAIAN LAPORAN PARA PELAPOR

Pelanggaran Administratif Pada Sipol yang Mengalami Gangguan


1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 260 Tahun 2022 Tentang Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pada Bab II Tentang Rincian Program dan Jadwal Kegiatan dijelaskan secara eksplisit dan jelas pada bagian tabel : "Pendaftaran Partai Politik dan Penyampaian Dokumen oleh Partai Politik dimulai Senin, 1 Agustus 2022 sampai dengan Minggu, 14 Agustus 2022"; -----
2. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2022 Partai Negeri Daulat Indonesia (PANDAI) telah melakukan pendaftaran sebagai calon peserta Pemilu di Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), namun berdasarkan pengecekan berkas oleh Terlapor syarat pendaftaran Partai Negeri Daulat Indonesia dinyatakan tidak lengkap dan dikembalikan; -----
3. Bahwa dengan waktu yang diberikan oleh KPU sangat terbatas yakni 14 hari, apalagi angka pandemi virus covid-19 yang setiap harinya mengalami kenaikan dan dari segi usia Partai Negeri Daulat Indonesia (PANDAI) masih baru didirikan dan terus berusaha semaksimal mungkin untuk melengkapi persyaratan pendaftaran Partai Politik Sebagai Peserta Pemilu sebagaimana yang



disyaratkan pada Pasal 173 dan Pasal 177 Undang-Undang No. 17 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

“SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik) adalah sistem dan teknologi yang digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi pendaftaran, verifikasi dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD serta Pemuktahiran data Partai Politik secara berkelanjutan ditingkat KPU, KPU Provinsi, Kabupaten/Kota dan Peserta Pemilu.”

Tetapi SIPOL ini bukannya menjadi syarat sarana pendukung melainkan sebaliknya oleh KPU RI dijadikan syarat wajib yang harus dipenuhi oleh partai politik dalam pendaftaran atau penentu lulus tidaknya Parpol;

- 
4. Bahwa pendaftaran Partai Politik sebagai Peserta Pemilihan Umum harus melalui Sipol. Namun, Sipol dalam prosesnya sering mengalami gangguan, hambatan, down server untuk akses, seringkali juga data yang sudah diupload melalui SIPOL tiba-tiba hilang dan harus melakukan input data ulang dari awal. Hal ini lah yang dialami oleh Partai Negeri Daulat Indonesia (PANDAI) dalam menggunakan Sipol tersebut;-----
 5. Bahwa gangguan tersebut dialami Partai Negeri Daulat Indonesia (PANDAI) di wilayah DPD Papua, Papua Barat, Lampung, Jawa Timur, Ternate, Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur. Sehingga, syarat-syarat untuk pendaftaran Partai Politik Sebagai Peserta Pemilu Tahun 2024 belum bisa di upload ke dalam SIPOL;-----
 6. Bahwa Sipol dimaksud tidak “ramah” dan belum familiar bagi partai-partai baru yang saat ini mengikuti tahapan verifikasi di KPU RI sebab tidak ada sosialisasi dan pelatihan yang memadai, dan dalam menghadapi kendala-kendala yang kemungkinan muncul saat menggunakannya. Seharusnya, SIPOL tersebut diuji publik terlebih dahulu selama 1 (satu) tahun dengan melibatkan Partai PANDAI dan partai-partai lainnya, sehingga dari hasil tersebut dapat diketahui sejauh

mana efektivitas dan kualitas, dan kelancaran eksekusinya, baru kemudian diterapkan dalam proses pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu, agar tidak ada partai politik yang dirugikan seperti yang dialami Partai PANDAI saat ini, apalagi waktu yang diberikan sangat singkat, mepet dan hambatan atau gangguan SIPOL serta ditambah lagi pandemi covid-19 yang masih meningkat angka positifnya;-----

7. Bahwa mengenai Sipol ini juga, Partai PANDAI sudah pernah melaporkan atau memberitahu adanya permasalahan gangguan, hambatan, server down SIPOL tersebut. Namun sangat disayangkan pihak KPU RI tidak merespon dan terkesan membiarkan hal tersebut. Akibatnya rentang waktu 14 hari berkurang akibat adanya gangguan SIPOL;-----
8. Bahwa Komisi Pemilihan Umum merupakan Lembaga negara penyelenggara negara yang menjalankan fungsi penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagai sarana kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan pada Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Sistem elektronik (SIPOL) yang digunakan sebagai sarana pendukung dalam pendaftaran tahun 2024;-----
9. Bahwa Menurut Hasyim Guanta menyatakan KPU merupakan penyelenggara Pemilu yang menjalankan sistem elektronik SIPOL dibiayai oleh negara dari APBN (dalam Yurisprudensi Putusan Bawaslu No. 004/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017);
10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, sistem elektronik dimaksud digunakan oleh KPU adalah SIPOL;-----

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan Sistem Elektronik wajib memiliki dan menjalankan prosedur dan sarana untuk pengamanan Sistem elektronik dalam menghindari gangguan, kegagalan dan kerugian.
- (2) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan sistem pengamanan yang mencakup

prosedur dan sistem pencegahan dan penanggulangan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan dan kerugian.

(3) Dalam hal terjadi kegagalan atau gangguan sistem yang berdampak serius sebagai akibat perbuatan dari pihak lain terhadap Sistem Elektronik, Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengamankan data dan segera melaporkan dalam kesempatan pertama kepada aparat penegak hukum atau Instansi Pengawas dan Pengatur Sektor terkait.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pengawanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam Peraturan Menteri.

11. Bahwa dengan melihat ketentuan diatas, PP Nomor 82 Tahun 2012, KPU seharusnya mengetahui bahwa penggunaan sistem elektronik dapat mengalami gangguan yang bisa saja berdampak serius sebagai akibat perbuatan dari pihak lain, sehingga dengan tingginya resiko gangguan sistem jaringan SIPOL, KPU seharusnya mempertimbangkan hal tersebut sebelum menjadikan SIPOL sebagai syarat wajib bagi Partai Politik untuk mendaftar;-----

12. Bahwa meskipun waktunya sangat terbatas, Partai Pandai dengan kegigihan dan semangat pantang menyerah sudah bekerja secara maksimal untuk merampungkan syarat-syarat kepesertaannya dalam Pemilu 2024, sehingga pada tanggal 14 Agustus 2022 Partai Negeri Daulat Indonesia (PANDAI) telah melengkapi seluruh persyaratan melalui sistem manual (soft file);-----

13. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2022, KPU telah mengeluarkan Rekapitulasi Jumlah Pengurus Anggota Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum pada Partai Negeri Daulat Indonesia (PANDAI) yang diperoleh data melalui SIPOL sebagai berikut;

Provinsi : 34 dari 34 (100 %)

Kabupaten/Kota : 430 dari 514 (83,66 %)

Kecamatan : 590 dari 7266 (8,12%)

14. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2022, KPU RI menerbitkan tanda pengembalian data dan dokumen persyaratan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum yang pada intinya menyatakan Partai Negeri Daulat Indonesia (PANDAI) tidak lengkap dan berkas-berkas yang telah diserahkan sebelumnya dikembalikan.-----

Terlapor Tidak Memeriksa Berkas Pendaftaran *Soft File* (manual) Partai PANDAI Secara Lengkap, Detail, dan Cermat di Pendaftaran Terakhir

1. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2022 di saat pendaftaran terakhir Partai PANDAI di KPU memberikan berkas pendaftaran secara *soft file* (fisik dan manual di KPU). Berkas tersebut ada dalam *Handphone* dan *Flasdisk* yang memuat kelengkapan Partai Pandai. Namun, petugas KPU tidak memeriksa berkas keseluruhan secara detail, cermat. Padahal, Tim IT Partai PANDAI sudah mengkonfirmasi kepada *security* dan petugas KPU untuk diberikan akses menggunakan *Handphone*. Tapi oleh petugas KPU dan *security* tidak diberikan hak untuk menggunakan HP dengan maksud data-data syarat kepengurusan dapat diperiksa yang ada dalam *Handphone*;-----

2. Bahwa tindakan KPU yang menghalangi untuk menggunakan *Handphone* dan data syarat pendaftaran Partai Negeri Daulat Indonesia (PANDAI) yang ada dalam *Handphone* Tim IT. Tindakan KPU telah melanggar Pasal 3 PKPU Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----

Pasal 3

Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR,

DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada:

- a. Mandiri;
- b. Jujur;
- c. Berkepastian hukum;
- d. Tertib;
- e. Terbuka;
- f. Proporsional;
- g. Professional;
- h. Akuntabel;
- i. Efektif;
- j. Efisien;
- k. Akesibel.

3. Bahwa KPU juga telah melanggar tugasnya sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal 19 PKPU Tahun 2022;---- Adapun tugas dari KPU dalam pendaftaran partai politik yaitu:-----

- a. Menerima dokumen pendaftaran partai politik calon Peserta Pemilu;-----
- b. Memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen Pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu;-----
- c. Menetapkan status pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu; dan-----
- d. Memberikan tanda pengembalian atau tanda terima.

Petitum

Bahwa berdasarkan uraian peristiwa yang disampaikan, pelapor meminta kepada Bawaslu untuk memberikan putusan sebagai berikut:-----

1. Menerima laporan pelanggaran administratif Pemilu seluruhnya; -----
2. Menyatakan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah melakukan pelanggaran administrative Pemilu;-----
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk memperbaiki sistem SIPOL;-----

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan perbaikan Tata Cara, Proses Pendaftaran dengan menerima Kembali dokumen persyaratan pendaftaran Partai Politik sesuai ketentuan Pasal 176 dan Pasal 177 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;-----
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menerima kembali dokumen kelengkapan Pendaftaran Partai Negeri Daulat Indonesia (PANDAI) sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;-----
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan Partai Negeri Daulat Indonesia (PANDAI) secara fisik dan manual; dan-----
7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menjalankan putusan ini dalam waktu 3 (tiga hari kerja) sejak putusan ini diucapkan.-----



Adapun keterangan Pelapor dalam Persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Pelapor menerangkan bahwa pada Tanggal 14 Agustus 2022, PANDAI melakukan pendaftaran ke KPU.
- Pelapor menyatakan bahwa pada Tanggal 14 Agustus 2022 Pelapor hanya diperkenankan membawa *flashdisk*, dan tidak diperbolehkan membawa *handphone* ke ruang pendaftaran.
- Pelapor menyatakan bahwa terdapat beberapa dokumen yang berada di *handphone* yang tidak diperkenankan dibawa masuk oleh Petugas.
- Pelapor menerangkan bahwa penggunaan SIPOL di wilayah DPD Papua, Papua Barat, Lampung, Jawa Timur, Ternate, Jawa Barat, dan Nusa Tenggara Timur telah mengalami gangguan sehingga belum bisa mengupload syarat ke SIPOL.
- Pelapor menyatakan bahwa KPU menerbitkan anda pengembalian data dan dokumen persyaratan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum yang pada intinya menyatakan Partai Negeri Daulat Indonesia (PANDAI)

tidak lengkap dan berkas-berkas yang telah diserahkan sebelumnya dikembalikan pada Tanggal 15 Agustus 2022.

2. BUKTI-BUKTI PARA PELAPOR

Untuk mendukung Laporrannya, Pelapor mengajukan bukti-bukti tertulis dengan kode P-1 s.d. P-6 dan bukti elektronik dengan kode E-1 s.d. E-8, meliputi:

Kode Bukti	Jenis Bukti
P-1	Kartu Tanda Penduduk Pelapor;
P-2	Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-1.AH.11.01 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Perjuangan Rakyat (PPP Rakyat) Menjadi Partai Negeri Daulat Indonesia;
P-3	Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-2.AH.11.01 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Partai Negeri Daulat Indonesia (PANDAI) Periode 2021-2026;
P-4	Surat Pendaftaran Partai Negeri Daulat Indonesia sebagai Partai Politik Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-1.AH.11.01 Tahun 2022 untuk menjadi Peserta Pemilu 2022 Tertanggal 01 Agustus 2022;
P-5	Surat Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu Nomor: 03-SIPOL/PANDAI Tertanggal 14 Agustus 2022;
P-6	Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum;



Kode Bukti	Jenis Bukti
P-7	Rekapitulasi Jumlah Pengurus Dan Anggota Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum (Model F-REKAP PENDAFTARAN.PARPOL;
P-8	Kertas Kerja Pengecekan Dokumen Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum (Partai Negeri Daulat Indonesia) Wilayah Papua;
P-9	Kertas Kerja Pengecekan Kelengkapan Dokumen Calon Peserta Pemilihan Umum (Wilayah Nusa Tenggara Timur);
P-10	Kertas Kerja Pengecekan Kelengkapan Dokumen Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Partai Negeri Daulat Indonesia (Wilayah Jawa Barat);
P-11	Lampiran Tanda Pengembalian Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum;
P-12	Rincian Program dan Jadwal kegiatan pendaftaran verifikasi dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD;
P-13	Bukti Berita KPU Tidak menerbitkan Berita Acara Parpol Gagal Lolos Pendaftaran Pemilu Tahun 2024;
P-14	Screenshot SIPOL yang mengalami gangguan;
P-15	Screenshot Sekretariat Jenderal Partai PANDAI yang dirawat di Rumah Sakit semenjak KPU menyatakan Partai PANDAI tidak lulus pendaftaran;
P-16	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional;
E-1	Video 1 Bukti Sipol Yang mengalami Gangguan;
E-2	Video 2 Bukti Sipol Yang Mengalami Gangguan;

Kode Bukti	Jenis Bukti
E-3	Video 3 Bukti Sipol Mengalami Gangguan;
E-4	Video 4 Pendaftaran Partai Pandai di KPU;
E-5	Video 5 Pendaftaran Partai Pandai di KPU;
E-6	Video 6 Partai Pandai di KPU;
E-7	Video 7 Partai Pandai di KPU;
E-8	Video 8 Sipol Partai Pandai di KPU.

3. KETERANGAN SAKSI DARI PELAPOR

Pelapor dalam Sidang Pemeriksaan yang dilaksanakan pada Tanggal 7 September 2022, menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah. Saksi-Saksi tersebut memberi keterangan sebagai berikut:

3.1. SAKSI M. NADZIF SUBKHI, pada pokoknya menerangkan:

- Saksi merupakan Koordinator IT DPP PANDAI.
- Saksi menerangkan bahwa PANDAI pertama kali melakukan pendaftaran pada Tanggal 1 Agustus 2022, dan berdasarkan pemeriksaan KPU, pendaftaran PANDAI dinyatakan tidak lengkap dan dilakukan pengembalian serta KPU meminta PANDAI untuk memperbaiki dan melengkapi berkas pendaftaran.
- Saksi menerangkan bahwa pada Tanggal 14 Agustus 2022 malam hari, PANDAI melakukan pendaftaran untuk kedua kalinya dengan membawa bukti di dalam *flashdisk* yang berisikan data pada sejumlah daerah yakni Papua, NTT, dan Jawa Barat. Data tersebut merupakan data yang berada diluar SIPOL.
- Saksi menerangkan bahwa data-data yang dibawa pada saat pendaftaran untuk kedua kalinya tidak mencapai 100% dari kekurangan yang seharusnya dilengkapi.
- Saksi menerangkan bahwa kapasitas *flashdisk* yang dibawa pada saat pendaftaran Tanggal 14 Agustus 2022 adalah 3,5 Gigabytes.



- Saksi menyatakan bahwa jumlah keanggotaan yang dibawa pada saat pendaftaran adalah berjumlah 11 (sebelas) ribu anggota.
- Saksi menerangkan bahwa SIPOL mulai mengalami gangguan pada Tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan Tanggal 8 Agustus 2022, Saksi telah melaporkan gangguan dan dijawab secara normatif oleh KPU pada Tanggal 8 Agustus 2022.

3.2. SAKSI MUHAMMAD INDRA, pada pokoknya menerangkan:

- Saksi merupakan Tim IT PANDAI.
- Saksi menerangkan bahwa *handphone* miliknya yang berisikan dokumen-dokumen persyaratan dari sejumlah DPD PANDAI tidak diperkenankan untuk di bawa masuk ke dalam ruang pendaftaran.
- Saksi menyatakan tidak mengetahui secara pasti dokumen-dokumen apa saja yang berada di dalam *handphone* miliknya yang dinyatakan sebagai dokumen-dokumen pendukung pendaftaran, namun kurang lebih berisikan KTP dan data-data dari DPD Papua, NTT, Jawa.
- Saksi menerangkan tidak sempat dan terpikir untuk memindahkan dokumen-dokumen yang berada di dalam *handphone* miliknya ke dalam *flashdisk*.

3.3. SAKSI RISNO MUKARAM, pada pokoknya menerangkan:

- Saksi merupakan Ketua DPD Provinsi Maluku Utara.
- Saksi menerangkan bahwa di Maluku Utara lumrah terjadi *bad gateway* dan *timeout* pada SIPOL, yang diakibatkan oleh buruknya jaringan internet di wilayah Maluku Utara.
- Saksi menerangkan bahwa pelayanan listrik PLN di Maluku Utara sangat minim. Mati lampu itu sudah menjadi langganan di Maluku Utara, sehingga hal itu yang menjadi kendala cukup besar yang dihadapi.

4. JAWABAN TERLAPOR

Atas Laporan Pelapor, Terlapor memberikan jawaban secara tertulis Tertanggal 7 September 2022 yang disampaikan dan dibacakan pada sidang pemeriksaan Tanggal 7 September 2022, sebagai berikut:

POKOK LAPORAN PARA PELAPOR

Bahwa setelah Terlapor membaca laporan Pelapor pada pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:-----

1. Menurut Pelapor Sipol bukan syarat wajib yang harus dipenuhi oleh partai politik calon peserta Pemilu, akan tetapi Terlapor telah menjadikan Sipol sebagai syarat wajib yang harus dipenuhi oleh partai politik dalam pendaftaran, verifikasi, partai politik;-----
2. Menurut Pelapor Sipol kerap mengalami gangguan, hambatan, *down server*, data yang di *upload* melalui Sipol tiba-tiba hilang terjadi di wilayah DPD Papua, Papua Barat, Lampung, Jawa Timur, Ternate, Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, sehingga syarat pendaftaran partai Politik sebagai calon peserta pemilu tidak dapat di-*upload* ke dalam Sipol;-----
3. Pelapor mengeluhkan tindakan Terlapor yang tidak memeriksa berkas pendaftaran *softfile* (manual) Partai Negeri Daulat Indonesia (PANDAI) secara lengkap, detail, dan cermat di pendaftaran terakhir.-----

DALAM EKSEPSI

Bahwa terhadap Laporan Pelapor meskipun telah melalui mekanisme pemeriksaan Pendahuluan oleh Bawaslu dan dinyatakan memenuhi syarat formal dan materiel, namun Terlapor memiliki pandangan berbeda mengenai status Laporan Pelapor dengan alasan sebagai berikut:-----

1. Pelapor Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

- 1.1. Bahwa Terlapor menilai Pelapor tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan laporan dugaan Pelanggaran

Administratif Pemilu dengan argumentasi yang akan Terlapor uraikan di bawah ini;-----

- 1.2. Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Perbawaslu No. 8 Tahun 2018) mengatur:

“(1) Pelapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM yaitu:

*a. **Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih;***

b. Peserta Pemilu; dan/atau

c. Pemantau Pemilu.”-----

- 1.3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) huruf c Perbawaslu No. 8 Tahun 2018 mengatur:

“Majelis pemeriksa melakukan pemeriksaan atas dokumen temuan atau laporan untuk memutuskan keterpenuhan persyaratan laporan yakni:

a....

b....

*c. **kedudukan atau status Pelapor dan Terlapor**”-----*

- 1.4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Perbawaslu No. 8 Tahun 2018 telah jelas dan tegas mengkualifikasikan subjek Pelapor dalam dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yaitu WNI yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan Pemantau Pemilu. Secara a contrario, maka subjek di luar dari ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Perbawaslu No. 8 Tahun 2018 tidak dapat dikualifikasikan sebagai Pelapor;-----

- 1.5. Bahwa kedudukan hukum Pelapor dan Terlapor merupakan bagian dari syarat formil laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang



mana hal tersebut akan diperiksa oleh Majelis Pemeriksa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Perbawaslu No. 8 Tahun 2018. Pemeriksaan syarat formil bertujuan untuk menilai apakah subjek dalam laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu in casu Pelapor telah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) atau tidak;--

- 1.6. Bahwa dalam pandangan Terlapor, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) jo Pasal 41 ayat (1) huruf c Perbawaslu No. 8 Tahun 2018, maka Pelapor dalam perkara a quo tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena telah jelas dan terang Pelapor dalam laporan a quo sesuai dengan register perkara yaitu Pelapor a.n Dr. H.M. Farhat Abbas, S.H., M.H.; -----
- 1.7. Bahwa berdasarkan argumentasi sebagaimana dimaksud dalam angka 6 di atas, dalam pandangan Terlapor, Pelapor bertindak untuk dan atas nama Partai Politik in casu Partai Negeri Daulat Indonesia (PANDAI) yang mana Partai Politik tidak memiliki kualifikasi sebagai Pelapor sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (1) Perbawaslu No. 8 Tahun 2018;-----
- 1.8. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan pada angka 1 s.d angka 7 di atas, telah jelas bahwa Pelapor tidak memiliki legal standing dan oleh karenanya laporan Pelapor patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima.----



2. Laporan Pelapor Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Bahwa setelah Terlapor membaca Laporan Pelapor, Terlapor tidak dapat memahami secara utuh maksud Laporan Pelapor, sehingga Terlapor berpandangan bahwa dalil Laporan Pelapor tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:-----

- 2.1. Bahwa Pelapor dalam mendalilkan laporan pada WAKTU DAN PERISTIWA LAPORAN menyebutkan

waktu terjadinya peristiwa dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu adalah waktu dikeluarkannya Tanda Pengembalian Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu Partai Negeri Daulat Indonesia (PANDAI) yang dinyatakan tidak lengkap dan dikembalikan yaitu pada tanggal 15 Agustus 2022;-----

- 2.2. Di sisi lain, Pelapor juga tidak menguraikan dengan jelas waktu atau kapan terjadinya peristiwa dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dalam bagian URAIAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU yang mempermasalahkan Sistem Informasi Partai Politik (selanjutnya disebut Sipol) sering mengalami gangguan, hambatan, down server, serta hilang data secara tiba-tiba;-----
- 2.3. Selain itu, dalam Obyek Laporan Pelapor dalam bagian OBYEK PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU tidak menyebutkan secara jelas apa yang menjadi obyek dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu. Bahwa Pelapor hanya mengutip definisi obyek sengketa dugaan pelanggaran administratif pemilu yang ada pada Perbawaslu No. 8 Tahun 2018;-----
- 2.4. Dengan demikian Laporan Pelapor mengenai waktu terjadinya pelanggaran tidak jelas atau Obscuur Libel karena Pelapor tidak menguraikan dengan jelas kapan adanya dugaan pelanggaran administratif pemilu serta apa yang menjadi landasan obyek laporan Pelapor;-----
- 2.5. Dari uraian pada angka 1 sampai dengan 4, maka Pelapor tidak menguraikan secara jelas terkait waktu terjadinya permasalahan.-----

JAWABAN TERLAPOR ATAS LAPORAN PARA PELAPOR

Bahwa terhadap dalil Pelapor, Terlapor secara tegas menyatakan menolak seluruh dalil-dalil Laporan Pelapor

kecuali yang diakui Terlapor dalam jawaban ini. Terhadap dalil Pelapor, Terlapor memberikan tanggapan yang tersusun sebagai berikut:-----

1. Bahwa apa yang telah Terlapor uraikan dalam bagian Eksepsi mohon dianggap terulang dan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Jawaban Terlapor;-----
2. Bahwa Terlapor secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Laporan Pelapor selain yang Terlapor akui secara tegas dan jelas kebenarannya dalam Jawaban ini;-----
3. Bahwa sebelum Terlapor menguraikan fakta dan argumentasi yuridis untuk membantah dalil-dalil Laporan Pelapor, akan terlebih dulu Terlapor sampaikan hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik calon peserta Pemilu sebagai berikut:-----
 - a. Bahwa ketentuan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU No. 7 Tahun 2017) menyatakan: -----

Pasal 176

- (1) *Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu dengan mengajukan pendaftaran untuk menjadi calon Peserta Pemilu kepada KPU.*
 - (2) *Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan surat yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau nama lain pada kepengurusan pusat partai politik.*
 - (3) *Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dokumen persyaratan yang lengkap.*
 - (4) *Jadwal waktu pendaftaran partai Politik Peserta Pemilu ditetapkan oleh KPU paling lambat 18 (delapan belas) bulan sebelum hari pemungutan suara.*
- b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (4) UU No. 7 Tahun 2017 Terlapor sebagai



penyelenggara Pemilu berwenang membentuk Peraturan KPU yang berkaitan dengan tahapan dan wajib berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah melalui rapat dengar pendapat; -----

- c. Untuk melaksanakan tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan peserta Pemilu Terlapor telah mengundangkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD (selanjutnya disebut PKPU No. 4 Tahun 2022); -----
- d. Bahwa pembentukan PKPU No. 4 Tahun 2022 di mana terdapat pengaturan mengenai Sistem Informasi Partai Politik (selanjutnya disebut Sipol) telah melalui tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Adapun tahapan tersebut meliputi kegiatan uji publik dengan melibatkan para pemangku kepentingan, yakni partai politik, Kementerian/Lembaga terkait (Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Komunikasi dan Informatika), pakar hukum, pegiat Pemilu, akademisi, dan media. Pelibatan para pemangku kepentingan ini merupakan wujud dari meaningful participation dan membuktikan bahwa penyelenggaraan Pemilu itu bersifat inklusif; (Bukti T-1); -----
- e. Bahwa tahapan setelah kegiatan uji publik, dilakukan pembahasan rancangan PKPU dalam forum konsultasi dengan DPR dan pemerintah, serta Bawaslu dan DKPP. Dalam forum konsultasi pada RDP pada tanggal 7 Juli 2022, DPR dan pemerintah cq Kementerian Dalam Negeri telah menyetujui rancangan PKPU a quo, di mana salah satu kebijakan yang diatur dalamnya adalah Sipol yang merupakan suatu sistem dan teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi pendaftaran verifikasi,



dan penetapan partai politik calon peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD, serta pemutakhiran data partai politik Pemilu secara berkelanjutan di KPU dan partai politik peserta Pemilu (Bukti T-2). Terlapor juga telah mendengar, menerima, dan mengakomodasi saran Bawaslu dan DKPP yang pada pokoknya menyatakan bahwa Sipol adalah alat bantu dan bukan merupakan alat penentu lolos atau tidaknya partai politik calon peserta Pemilu;---

f. Sejalan dengan tahapan pembentukan PKPU, Terlapor telah melakukan serangkaian kegiatan sosialisasi, simulasi, launching, dan bimtek penggunaan Sipol, antara lain (Bukti T-3):-----

- 1) Simulasi Fungsi Sipol tanggal 9 Juni 2022 di Hotel Holiday Inn, Jakarta; -----
- 2) Launching penggunaan Sipol tanggal 24 Juni 2022 di Kantor KPU; -----
- 3) Sosialisasi Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tanggal 25 Juli 2022 di Kantor KPU; -----
- 4) Pengumuman KPU tentang tata cara untuk permohonan akses Sipol;-----

4. Bahwa berkenaan dengan pokok laporan Pelapor yang menyebutkan bahwa Sipol bukan syarat wajib yang harus dipenuhi oleh partai politik dalam pendaftaran atau penentu lulus tidaknya partai politik diuraikan bantahan sebagai berikut: -----

5. Dalam Pasal 13 ayat (6) PKPU No. 4 Tahun 2022 pada pokoknya mengatur dokumen persyaratan partai politik calon peserta Pemilu diunggah dalam Sipol. Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) PKPU No. 4 Tahun 2022 diatur mengenai dokumen pendaftaran yang harus diserahkan, adalah sebagai berikut: -----
 - a. isian data dan unggahan dokumen persyaratan menjadi peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 telah lengkap; -----
 - b. dokumen pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) telah lengkap; dan-----

- c. dokumen pendaftaran dicetak dari Sipol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6).---
6. Berdasarkan penjelasan angka 5 maka saat pendaftaran, calon peserta Pemilu harus menyerahkan 3 (tiga) dokumen yang sifatnya kumulatif, apabila terdapat 1 (satu) dokumen yang tidak lengkap maka berakibat dokumen berkas pendaftaran tidak diterima; -----
 7. Bahwa dalam hal calon peserta Pemilu pada saat pendaftaran menyerahkan dokumen fisik dan belum diunggah di Sipol, Terlapor telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 292 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penerimaan dan Verifikasi Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Bentuk Dokumen Fisik (selanjutnya disebut Keputusan 292/2022) di mana apabila calon peserta Pemilu menyerahkan dokumen fisik pada saat pendaftaran dan ketika dari hasil pemeriksaan dokumen dimaksud dinyatakan lengkap, maka calon peserta Pemilu diberikan waktu untuk mengunggah dokumen di Sipol (Bukti-T-4); -----
 8. Bahwa dari uraian angka 5 sampai 7 tuduhan Pelapor yang menyatakan bahwa Sipol oleh Terlapor digunakan untuk menentukan lolos atau tidaknya pendaftaran calon peserta pemilu adalah tidak benar, mengada-ada dan tidak beralasan menurut hukum;--
 9. Bahwa berkenaan dengan pokok laporan Pelapor yang menyebutkan bahwa Sipol dalam prosesnya sering mengalami gangguan, hambatan, down server, serta data yang di upload melalui Sipol tiba-tiba hilang terjadi di wilayah DPD Papua, Papua Barat, Lampung, Jawa Timur, Ternate, Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur sehingga syarat untuk pendaftaran partai politik sebagai calon peserta Pemilu tidak dapat di



upload ke dalam Sipol diuraikan bantahan sebagai berikut: -----

10. Bahwa Database Server adalah sebuah program komputer yang menyediakan layanan pengelolaan basis data dan melayani komputer atau program aplikasi basis data yang menggunakan model klien/server. Istilah ini juga merujuk kepada sebuah komputer (umumnya merupakan server) yang didedikasikan untuk menjalankan suatu program tertentu. -----
11. Bahwa database server dapat digunakan untuk beberapa kegiatan, misalnya seperti analisis data, penyimpanan data, pengarsipan, dan lain-lain Adapun salah satu manfaat penggunaan database server adalah untuk menyimpan data secara teratur dan banyak pengguna yang dapat mengakses database pada waktu yang sama. -----
12. Bahwa terhadap dalil Pelapor yang menyebutkan server KPU mengalami kegagalan dalam server (down server) serta mengeluhkan data yang di upload melalui Sipol tiba-tiba hilang terjadi di wilayah DPD Papua, Papua Barat, Lampung, Jawa Timur, Ternate, Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, maka dapat disampaikan kronologis dan aktivitas penggunaan Sipol Pelapor berikut ini (Bukti T-5): -----
 - a. Bahwa dari tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan 14 Agustus 2022 Pemohon aktif melakukan pengisian data pada akun Sipolnya; -----
 - b. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2022 pukul 18:03 WIB terdapat aktivitas menghapus data kepengurusan Dogiyai di akun Sipol Pelapor; -----
 - c. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2022 pukul 15:45 WIB terdapat aktivitas menghapus data kepengurusan Papua di akun Sipol Pelapor; -----
 - d. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2022 pukul 18:41 WIB terdapat aktivitas menghapus data kepengurusan Puncak Jaya di akun Sipol Pelapor; -----



- e. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2022 pukul 00:26 WIB terdapat aktivitas menghapus data kepengurusan Abung Timur di akun Sipol Pelapor;
 - f. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2022 pukul 21:47 WIB terdapat aktivitas menghapus data kepengurusan Lampung di akun Sipol Pelapor; ---
 - g. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2022 pukul 18:41 WIB terdapat aktivitas menghapus data kepengurusan Puncak Jaya di akun Sipol Pelapor; -----
 - h. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2022 pukul 19:03 WIB terdapat beberapa kali aktivitas menghapus data kepengurusan DPD Maluku Utara di akun Sipol Pelapor; -----
 - i. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2022 terdapat aktivitas menghapus data kepengurusan Lampung di akun Sipol Pelapor; -----
 - j. Bahwa berdasarkan aktivitas penggunaan Sipol pada kronologi tersebut di atas, dalil Para Pelapor yang menyatakan server KPU mengalami kegagalan dalam server (down server) serta mengeluhkan data yang di upload melalui Sipol tiba-tiba hilang terjadi di wilayah DPD Papua, Papua Barat, Lampung, Jawa Timur, Ternate, Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur adalah dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada; -----
 - k. Selanjutnya, terhadap kendala yang dialami oleh Pelapor berdasarkan laporan Tim Helpdesk KPU, Pelapor tidak pernah melakukan konsultasi terkait kendala dimaksud (Bukti T-6); -----
13. Bahwa berkenaan dengan pokok laporan Pelapor yang menyebutkan bahwa Sipol tidak “ramah” dan belum familiar bagi partai-partai baru yang saat ini mengikuti tahapan verifikasi di kantor Terlapor karena tidak ada sosialisasi dan pelatihan yang memadai, dan dalam menghadapi kendala-kendala yang kemungkinan muncul diuraikan bantahan sebagai berikut: -----



14. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 mengatur Partai Politik calon peserta Pemilu mengisi data dan mengunggah dokumen persyaratan ke dalam Sipol sampai dengan akhir masa pendaftaran untuk dapat mengajukan pendaftaran sebagai peserta Pemilu; -----
15. bahwa untuk dapat mengakses Sipol, Pimpinan Partai Politik tingkat pusat mengajukan surat permohonan kepada KPU dengan melampirkan surat penunjukan Admin Sipol tingkat pusat dan Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan Partai Politik terdaftar sebagai badan hukum yang dikeluarkan oleh Percetakan Negara Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan KPU No. 4 Tahun 2022; -----
16. bahwa Pelapor telah mengajukan permohonan akses Sipol pada tanggal 26 Juni 2022. Terhadap permohonan tersebut, KPU telah memberikan akses Sipol kepada PANDAI pada tanggal 27 Juni 2022 (Bukti T-7);-----
17. bahwa sejak diterimanya akses Sipol dan selama tahapan pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu, Terlapor telah memberikan bimbingan teknis, memberikan fasilitasi, membantu dan merespon kendala yang dihadapi dalam proses pemenuhan dokumen persyaratan Calon Peserta Pemilu (Vide Bukti-T3); -----
18. selain itu, berdasarkan Pasal 173 ayat (2) huruf a UU 7/2017 jo. Pasal 7 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 pada pokoknya mengatur persyaratan pendaftaran partai politik sebagai calon peserta pemilu adalah berstatus badan hukum yang dibuktikan dengan Berita Negara dan salinan AD/ART yang disahkan oleh Kemenkumham dan tidak terdapat norma perbedaan perlakuan mengenai jangka waktu



pendaftaran untuk partai politik yang baru terdaftar sebagai badan hukum; -----

19. berdasarkan aturan tersebut Terlapor tidak memberikan perlakuan yang berbeda kepada setiap partai politik calon peserta pemilu dalam pendaftaran partai politik calon peserta pemilu bila persyaratan pendaftaran dapat terpenuhi semua dan bagi partai politik yang baru terdaftar sebagai badan hukum dalam hal ini tidak serta merta dapat meminta perpanjangan waktu yang lebih lama; -----
20. Bahwa dari uraian angka 14 sampai 19 tuduhan Pelapor yang menyatakan bahwa Sipol tidak “ramah” dan belum familiar bagi partai-partai baru yang saat ini mengikuti tahapan verifikasi karena tidak ada sosialisasi dan pelatihan yang memadai, adalah tidak benar dan mengada-ada; -----
21. Bahwa berkenaan dengan pokok laporan Pelapor yang menyebutkan bahwa Sipol berpotensi mengalami gangguan yang bisa saja berdampak serius sebagai akibat perbuatan dari pihak lain, sehingga dengan tingginya resiko gangguan sistem jaringan Sipol diuraikan bantahan sebagai berikut: -----
22. Bahwa terhadap dalil Pelapor mengenai Sipol tidak berfungsi maksimal dan dianggap seakan-akan tidak berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut PP 82/2012). Detail Peraturan adalah tidak berdasar. Pada faktanya Terlapor telah membentuk Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik KPU untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya di lingkungan KPU. Sipol merupakan salah satu aplikasi yang dikembangkan oleh KPU untuk memfasilitasi tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan



parpol adalah bagian dari kerangka Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) KPU yang berpedoman pada PP 82/2012; -----

23. bahwa Sipol sudah memiliki pengamanan untuk mengatasi potensi ancaman maupun serangan yang menimbulkan gangguan kegagalan yaitu perangkat firewall (waf). Adapun firewall (waf) adalah sistem keamanan yang melindungi komputer dari berbagai ancaman di jaringan internet; -----
24. Bahwa Sipol memiliki sistem pengamanan yang telah di ases oleh Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) dan telah terdaftar di Sistem Elektronik Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Nomor 306, serta data center KPU sudah tersertifikasi ISO 27001 tentang keamanan informasi;- -----
25. Bahwa dari uraian angka 22 sampai 25 tuduhan Pelapor yang menyatakan bahwa Sipol berpotensi mengalami gangguan, adalah tidak benar dan mengada-ada; -----
26. Bahwa berkenaan dengan pokok laporan Pelapor yang menyebutkan bahwa Terlapor tidak memeriksa berkas pendaftaran dokumen fisik milik Pelapor, maka Terlapor menyampaikan bantahan dengan uraian fakta sebagai berikut: -----
 - a. bahwa Pelapor melaksanakan pendaftaran pada tanggal 1 Agustus 2022 Pukul 14.00 WIB (Bukti T-8) dengan menyampaikan dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18 ayat (4) Peraturan KPU No. 4 Tahun 2022; -----
 - b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran tersebut, dokumen persyaratan pendaftaran Pelapor dinyatakan tidak lengkap dan dikembalikan (Bukti T-9); -----



- c. bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 292 Tahun 2022 Terlapor memberi kesempatan kepada calon peserta Pemilu menyerahkan dokumen fisik;
- d. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2022 pukul 19.35 WIB Pelapor tiba di Kantor Terlapor untuk menyampaikan dokumen persyaratan pendaftaran partai politik calon peserta pemilu yang berbentuk data (softcopy) yang diwakilkan oleh Bapak Nadfiz selaku petugas penghubung Pelapor (Bukti T-10);
- e. Bahwa Pelapor datang dan diterima oleh Terlapor, selanjutnya Pelapor diarahkan ke meja Terlapor untuk melakukan pengecekan kelengkapan dokumen pendaftaran partai politik calon peserta pemilu; -----
- f. Bahwa Pelapor menyampaikan kelengkapan dokumen pendaftaran partai politik calon peserta pemilu berupa softcopy Kepengurusan Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) yang ada Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2022 Pukul 00:00 WIB Terlapor melanjutkan pemeriksaan dokumen pendaftaran milik Pelapor sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022 Pukul 03.00 WIB. Kemudian Pelapor hadir kembali di Kantor Terlapor pada tanggal 15 Agustus Pukul 16.00 WIB untuk melanjutkan pengecekan dokumen pendaftaran milik Pelapor; -----
- g. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2022 Terlapor selesai melakukan pemeriksaan dokumen pendaftaran milik Pelapor dan membuat Tanda Pengembalian dokumen pendaftaran Pelapor yang dinyatakan TIDAK LENGKAP dan DIKEMBALIKAN.(Bukti T-11). -----
27. Bahwa berdasarkan pada uraian kronologi di atas, menunjukkan bahwa Terlapor telah memeriksa kelengkapan dokumen pendaftaran milik Pelapor secara lengkap serta mengeluarkan Tanda Pengembalian Pendaftaran dokumen pendaftaran



milik Pelapor yang dinyatakan tidak lengkap dan dikembalikan; -----

28. Bahwa uraian laporan Pelapor yang mendalilkan Terlapor melanggar tugasnya sebagaimana yang diatur pada Pasal 19 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 adalah tidak jelas karena Pelapor hanya mengutip norma pasal yang ada pada Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 serta tidak menerangkan kapan dan bagaimana peristiwa itu terjadi;-----
29. Dengan demikian berdasarkan uraian angka 27 sampai 29 didapatkan fakta yang jelas bahwa Terlapor telah memeriksa pendaftaran milik Pelapor yang ternyata hasil pengecekan datanya tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat sehingga dikembalikan oleh Terlapor dengan diberi Tanda Pengembalian. Bahwa oleh karena itu permasalahan yang diajukan oleh Pelapor adalah tidak berdasar dan mengada-ada, sehingga cukup alasan bagi Majelis Pemeriksa untuk mengesampingkan dalil Pelapor.-----



PETITUM

Berdasarkan fakta-fakta serta bukti-bukti yang diajukan, Terlapor memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk:-----

1. Menolak seluruh dalil-dalil Pelapor dalam Laporan *a quo* atau setidaknya menyatakan Laporan Pelapor tidak dapat diterima;-----
2. Menyatakan Pelapor tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*); -----
3. menyatakan laporan Pelapor kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*);-----
4. Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu; dan-----
5. Menyatakan bahwa Terlapor telah melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan.-----

Atau, apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain, Terlapor memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

5. BUKTI-BUKTI TERLAPOR

Untuk mendukung Jawabannya, Terlapor mengajukan bukti-bukti tertulis, meliputi:

No.	Daftar Alat Bukti	Keterangan
T - 1	Surat Undangan Nomor: 247/HK.02-Und/08/2022 Perihal Undangan Uji Publik Rancangan Peraturan KPU tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD tertanggal 17 Maret 2022;	Bukti ini menunjukkan bahwa telah menyetujui rancangan PKPU <i>a quo</i> , dimana salah satu kebijakan yang diatur dalamnya adalah Sipol yang merupakan suatu sistem dan teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi pendaftaran verifikasi, dan penetapan partai politik calon peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD, serta pemutakhiran data partai politik Pemilu secara berkelanjutan di KPU dan partai politik peserta Pemilu
T - 2	Surat Nomor: 484/HK.02-SD/08/2022 Perihal Permohonan konsultasi Rancangan Peraturan KPU tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta	Bukti ini menunjukkan bahwa Terlapor menerima dan mengakomodasi hasil RDP yang pada pokoknya menyatakan bahwa Sipol adalah alat bantu.





No.	Daftar Alat Bukti	Keterangan
	Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tertanggal 27 Juni 2022 dan Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum RI, Badan Pengawas Pemilihan Umum RI dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum RI tertanggal 7 Juli 2022.	
T - 3 T - 3.1 T - 3.2 T - 3.3	Kumpulan Alat Bukti: 1. Surat Undangan Nomor: 468/TIK.02-Und/05/2022 Perihal Undangan Simulasi Fungsi Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) tertanggal 6 Juni 2022; 2. Surat Undangan Nomor: 480/TIK.02-SD/05/2022 Perihal Peluncuran Sipol tertanggal 22 Juni 2022; 3. Surat Undangan	Bukti ini menunjukkan bahwa Terlapor mempersiapkan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik melalui Sipol dilakukan dengan penuh kesungguhan, dengan serangkaian kegiatan sosialisasi, simulasi, launching, dan bimtek penggunaan Sipol melibatkan para pemangku kepentingan (Bawaslu, DKPP dan partai politik calon peserta Pemilu).

No.	Daftar Alat Bukti	Keterangan
T - 3.4	<p>Nomor: 616/PL.01.1-Und/05/2022 Perihal Undangan tertanggal 22 Juli 2022; dan</p> <p>4. Pengumuman Nomor: 4/TIK.02-Pu/05/2022 tentang Pembukaan Akses Sipol Partai Politik Peserta Pemilu 2024 tertanggal 27 Juni 2022.</p>	
T - 4	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 292 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penerimaan dan Verifikasi Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Bentuk Dokumen Fisik.	Bukti ini menjelaskan bahwa Teknis Penerimaan dan Verifikasi Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat diterima dalam bentuk fisik untuk memudahkan pendaftaran calon peserta Pemilu.
T - 5	Satu Buah Flashdisk berisi Log Aktivitas PANDAI.	<p>Bukti ini menjelaskan;</p> <p>a. Bahwa dari tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan 14 Agustus 2022 Pemohon aktif melakukan pengisian data pada akun Sipolnya;</p> <p>b. Bahwa pada tanggal 31</p>



No.	Daftar Alat Bukti	Keterangan
		<p>Juli 2022 pukul 18:03 WIB terdapat menghapus data kepengurusan Dogiyai di akun Sipol Pelapor;</p> <p>c. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2022 pukul 15:45 WIB terdapat menghapus data kepengurusan Papua di akun Sipol Pelapor;</p> <p>d. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2022 pukul 18:41 WIB terdapat menghapus data kepengurusan Puncak jaya di akun Sipol Pelapor;</p> <p>e. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2022 pukul 00:26 WIB terdapat menghapus data kepengurusan Abung Timur di akun Sipol Pelapor;</p> <p>f. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2022 pukul 21:47 WIB terdapat menghapus data kepengurusan Lampung di akun Sipol Pelapor;</p> <p>g. Bahwa pada Bahwa pada tanggal 31 Juli</p>



No.	Daftar Alat Bukti	Keterangan
		<p>2022 pukul 18:41 WIB terdapat menghapus data kepengurusan Puncak jaya di akun Sipol Pelapor;</p> <p>h. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2022 pukul 19:03 WIB terdapat beberapa kali menghapus data kepengurusan DPD Maluku Utara di akun Sipol Pelapor;</p> <p>i. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2022 terdapat menghapus data kepengurusan Lampung di akun Sipol Pelapor;</p>
T - 6	Daftar Hadir Konsultasi Helpdesk.	Bukti ini menjelaskan PANDAI hadir ke KPU menemui Tim Helpdesk pada 14 Agustus 2022
T - 7	Surat Nomor: 2606001/SP-001-KPU_RI/ext Perihal Permohonan Akses Sipol tertanggal 26 Juni 2022;	Bukti ini menjelaskan terkait permohonan akses Sipol PANDAI kepada Terlapor pada tanggal 26 Juni 2022.
T - 8	Buku Penerimaan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu	Bukti ini menjelaskan waktu PANDAI melakukan pendaftaran sebagai Partai Politik Calon Peserta Pemilu ke KPU yaitu pada



No.	Daftar Alat Bukti	Keterangan
		tanggal 1 Agustus 2022 Pukul 13:10.
T - 9	Form (MODEL PENGEMBALIAN. PENDAFTARAN-PARPOL) tertanggal 1 Agustus 2022.	Bukti ini menjelaskan hasil pemeriksaan dokumen persyaratan PANDAI yang dinyatakan tidak lengkap dan dikembalikan. Pengembalian Pertama pada tanggal 1 Agustus 2022.
T - 10	Tanda Terima berupa USB Flashdisk berisi data persyaratan pendaftaran untuk Partai Negeri Daulat (PANDAI)	Bukti ini menunjukkan Pelapor menyampaikan dokumen persyaratan pendaftaran partai politik calon peserta pemilu yang berbentuk data (<i>softcopy</i>) kepada Terlapor yang diwakilkan oleh Bapak Nadfiz selaku petugas penghubung Pelapor
T - 11	Form (MODEL PENGEMBALIAN. PENDAFTARAN-PARPOL) tertanggal 15 Agustus 2022.	Bukti ini menjelaskan hasil pemeriksaan dokumen persyaratan PANDAI yang dinyatakan tidak lengkap dan dikembalikan. Pengembalian Kedua pada tanggal 15 Agustus 2022.



6. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA

6.1. Fakta-Fakta Persidangan

6.1.1. Bahwa Partai Negeri Daulat Indonesia (PANDAI) merupakan Partai yang mengajukan pendaftaran sebagai

calon Partai Peserta Pemilu Tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

6.1.2. Bahwa tanggal 26 Juni 2022 PANDAI melakukan pengajuan akun SIPOL ke KPU melalui Surat Nomor: 2606001/SP-001-KPU_RI/ext pada Tanggal 26 Juni 2022 dan KPU memberikan akses SIPOL kepada PANDAI pada Tanggal 27 Juni 2022 (*Vide* Bukti T-7, Keterangan Terlapor).

6.1.3. Bahwa PANDAI pertama kali melakukan pendaftaran ke KPU pada Tanggal 1 Agustus 2022 Pukul 13.10 WIB. (*Vide* Bukti T-8, Keterangan Terlapor, Keterangan Pelapor, Keterangan Saksi M. Nadzif Subkhi).

6.1.4. Bahwa hasil pemeriksaan dokumen persyaratan pendaftaran PANDAI pada pendaftaran pertama dinyatakan tidak lengkap dan dikembalikan pada Tanggal 1 Agustus 2022. (*Vide* Bukti T-9, Keterangan Terlapor, Keterangan Saksi M. Nadzif Subkhi).

6.1.5. Bahwa PANDAI pada Tanggal 14 Agustus 2022 pukul 19.35 WIB tiba di Kantor KPU untuk menyampaikan dokumen persyaratan pendaftaran partai politik calon Peserta Pemilu yang berbentuk data (*softcopy*). (*Vide* Bukti T-10, Bukti P-5, Keterangan Terlapor, Keterangan Pelapor, Keterangan saksi M. Nadzif Subkhi).

6.1.6. Bahwa pada pemeriksaan dokumen pendaftaran pada Tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan Tanggal 15 Agustus 2022, pemeriksa menyatakan bahwa dokumen pendaftaran tidak lengkap sehingga dokumen pendaftaran dikembalikan ke PANDAI dengan berita acara pengembalian (*Vide* Bukti P-6, Bukti T-11, Keterangan Terlapor, Keterangan Pelapor, dan Keterangan saksi M. Nadzif Subkhi).

6.1.7. Bahwa terkait Sistem Informasi Partai Politik (Sipol), Pelapor telah melakukan beberapa aktivitas seperti pengisian data dan penghapusan data kepengurusan di beberapa daerah seperti Papua, Dogiyai, Puncak Jaya, Abung Timur, Lampung, dan



Maluku Utara. Adapun aktivitas yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan Tanggal 14 Agustus 2022 Pemohon aktif melakukan pengisian data pada akun SIPOLnya;
- b. Tanggal 31 Juli 2022 Pukul 18:03 WIB terdapat aktivitas menghapus data kepengurusan Kabupaten Dogiyai di akun SIPOL Pelapor;
- c. Tanggal 28 Juli 2022 Pukul 15:45 WIB terdapat aktivitas menghapus data kepengurusan Papua di akun SIPOL Pelapor;
- d. Tanggal 31 Juli 2022 Pukul 18:41 WIB terdapat aktivitas menghapus data kepengurusan Kabupaten Puncak Jaya di akun SIPOL Pelapor;
- e. Tanggal 7 Agustus 2022 Pukul 00:26 WIB terdapat aktivitas menghapus data kepengurusan Abung Timur di akun SIPOL Pelapor;
- f. Tanggal 5 Agustus 2022 Pukul 21:47 WIB terdapat aktivitas menghapus data kepengurusan Lampung di akun SIPOL Pelapor;
- g. Tanggal 31 Juli 2022 Pukul 18:41 WIB terdapat aktivitas menghapus data kepengurusan Puncak Jaya di akun SIPOL Pelapor;
- h. Tanggal 3 Agustus 2022 Pukul 19:03 WIB terdapat beberapa kali aktivitas menghapus data kepengurusan DPD Maluku Utara di akun SIPOL Pelapor;
- i. Tanggal 27 Juli 2022 terdapat aktivitas menghapus data kepengurusan Lampung di akun SIPOL Pelapor.

(*Vide* Bukti T-5, Keterangan Terlapor)

6.1.8. Bahwa sejak diterimanya akses SIPOL dan selama tahapan pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu, Terlapor telah memberikan Bimbingan Teknis, memberikan fasilitasi, membantu dan merespon kendala yang dihadapi dalam proses pemenuhan dokumen persyaratan Calon Peserta Pemilu (Bukti T-3, Keterangan Terlapor).

6.2. Penilaian dan Pendapat Majelis Pemeriksa

6.2.1. Menimbang bahwa sebelum menilai pokok-pokok laporan, Majelis Pemeriksa akan terlebih dulu menanggapi Eksepsi Terlapor yang disampaikan dalam jawaban tertulisnya.

6.2.2. Menimbang bahwa terkait Eksepsi yang disampaikan oleh Terlapor pada intinya mengenai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pelapor dan Laporan Para Pelapor Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*). Majelis menilai materi Eksepsi tersebut merupakan aspek prosedural yang telah diputus dalam Putusan Pendahuluan dimana Pelapor telah memenuhi *legal standing* untuk mengajukan laporan, dan objek laporan Pelapor *a quo* telah memenuhi syarat.

6.2.3. Menimbang bahwa terkait dengan Laporan, Kewenangan Bawaslu, Kedudukan Pelapor dan Terlapor serta Tenggang Waktu Laporan telah diurai sebelumnya pada Putusan Pendahuluan yang secara *mutatis mutandis* tidak terpisahkan dengan Putusan ini. Dengan demikian, menurut Majelis Pemeriksa Eksepsi Terlapor tidak perlu lagi dipertimbangkan.

6.2.4. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan ada tidaknya Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilakukan oleh Terlapor dalam proses pendaftaran PANDAI sebagai calon Peserta Pemilu Tahun 2024.

6.2.1. Menimbang menurut Majelis, Laporan Pelapor pada pokoknya mempermasalahkan dua hal yang meliputi:

1. Adanya pelanggaran administrasi pemilu akibat gangguan pada SIPOL saat PANDAI melakukan pengunggahan data dan dokumen persyaratan pendaftaran; dan
2. Terlapor tidak memeriksa dokumen persyaratan pendaftaran PANDAI dalam bentuk *softfile* secara



lengkap, *detail*, dan cermat pada pendaftaran Terakhir.

6.2.2. Menimbang bahwa Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 460 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.

6.2.3. Menimbang bahwa persyaratan pendaftaran calon Partai Politik Peserta Pemilu telah diatur pada Pasal 176 dan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (untuk selanjutnya disebut UU Pemilu). Adapun ketentuan Pasal 176 dan Pasal 177 yaitu:

Pasal 176

- (1) *Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu dengan mengajukan pendaftaran untuk menjadi calon Peserta Pemilu kepada KPU;*
- (2) *Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan surat yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau nama lain pada kepengurusan pusat partai politik;*
- (3) *Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dokumen persyaratan yang lengkap;*
- (4) *Jadwal waktu pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu ditetapkan oleh KPU paling lambat 18 (delapan belas) bulan sebelum hari pemungutan suara.*

Pasal 177

Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (3) meliputi:

- a. *Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa partai politik tersebut terdaftar sebagai badan hukum;*

- b. keputusan pengurus pusat partai politik tentang pengurus tingkat provinsi dan pengurus tingkat kabupaten/kota;
- c. surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang kantor dan alamat tetap pengurus tingkat pusat, pengurus tingkat provinsi, dan pengurus tingkat kabupaten/kota;
- d. surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang penyertaan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar partai politik dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- f. bukti keanggotaan partai politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada setiap kabupaten/kota;
- g. bukti kepemilikan nomor rekening atas nama partai politik; dan
- h. salinan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.2.4. Menimbang bahwa ketentuan lebih rinci terkait dokumen persyaratan bagi calon Partai Politik Peserta Pemilu diatur lebih lanjut pada Pasal 8 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (untuk selanjutnya disebut PKPU 4 Tahun 2022) yaitu:

(1) *Dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi:*

- a. *Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Partai Politik terdaftar*

- sebagai badan hukum yang dikeluarkan oleh Percetakan Negara Republik Indonesia;
- b. salinan AD dan ART yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 - c. keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 - d. keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi;
 - e. keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota;
 - f. keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kecamatan;
 - g. surat pernyataan dari Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang dibuat menggunakan formulir MODEL F-SURAT.PERNYATAAN-PARPOL yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat dibubuhi cap Partai Politik dan meterai yang cukup, yang menyatakan bahwa:
 1. data dan dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu yang telah diinput dan diunggah melalui Sipol benar dan lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 2. memiliki Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan partai politik tersebut terdaftar sebagai badan hukum;
 3. memiliki salinan AD dan ART yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan



pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;

- 4. memiliki kepengurusan Partai Politik di seluruh provinsi, 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah kabupaten/kota dalam wilayah kepengurusan tingkat provinsi, dan 50% (lima puluh persen) dari jumlah kecamatan dalam wilayah kepengurusan tingkat kabupaten/kota;*
- 5. menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat dan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota;*
- 6. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) orang dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota dengan kepemilikan KTA dan KTP-el atau KK anggota Partai Politik;*
- 7. mempunyai Kantor Tetap yang digunakan sebagai kesekretariatan dalam menjalankan fungsi Partai Politik pada setiap kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu dibuktikan dengan surat keterangan tentang Kantor Tetap pengurus Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menggunakan formulir MODEL F-KANTOR.TETAP-PARPOL yang dilampiri rekapitulasi daftar Kantor Tetap pengurus Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;*
- 8. memiliki surat keterangan tentang pendaftaran Partai Politik sebagai badan*



hukum yang memuat nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia disertai dengan lambang dan tanda gambar Partai Politik berwarna; dan

- 9. menyerahkan bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota kepada KPU;*
- h. surat keterangan tentang Kantor Tetap pengurus Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menggunakan formulir MODEL F-KANTOR.TETAP-PARPOL yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat, dibubuhi cap Partai Politik dan meterai yang cukup dengan dilampiri rekapitulasi daftar Kantor Tetap pengurus Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;*
- i. bukti keanggotaan Partai Politik yang berupa KTA dilengkapi dengan KTP-el atau KK, paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) orang dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota;*
- j. surat keterangan tentang Partai Politik sebagai badan hukum yang memuat pendaftaran nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;*
- k. nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik berwarna; dan*
- l. bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Politik pada tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota yang paling sedikit*



memuat nomor rekening, nama bank, dan tempat dibukanya rekening.

- (2) *Dalam hal Kantor Tetap sebagaimana tercantum dalam surat keterangan tentang Kantor Tetap pengurus Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h tidak sesuai dengan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Partai Politik meminta surat keterangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;*
- (3) *Ketentuan mengenai formulir MODEL F-SURAT.PERNYATAAN-PARPOL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini;*
- (4) *Ketentuan mengenai formulir MODEL F-KANTOR.TETAP-PARPOL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g angka 7 dan huruf h tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.*



6.2.5. Menimbang bahwa untuk melakukan pendaftaran sebagai calon Peserta Pemilu harus disertai dokumen yang lengkap sebagaimana diatur Pasal 176 ayat (3) UU Pemilu dan dokumen persyaratan yang lengkap tersebut diatur pada Pasal 177 UU Pemilu jo Pasal 8 PKPU 4 Tahun 2022.

6.2.6. Menimbang bahwa syarat pada Pasal 177 UU Pemilu jo Pasal 8 PKPU 4 Tahun 2022 merupakan ketentuan hukum bagi Partai Politik yang memuat syarat-syarat imperatif atau harus dipenuhi dalam bentuk dokumen-dokumen dan diserahkan saat

melakukan pendaftaran. Dokumen-dokumen tersebut harus lengkap dan kumulatif bagi Partai Politik yang akan mendaftar sebagai Partai Politik Peserta Pemilu ke KPU.

6.2.7. Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) PKPU 4 Tahun 2022 disebutkan bahwa Partai Politik calon Peserta Pemilu dapat mengajukan pendaftaran setelah mengirimkan data dan dokumen persyaratan yang diunggah melalui SIPOL.

6.2.8. Menimbang Pelapor dalam laporannya mendalilkan adanya Pelanggaran Administratif Pemilu akibat gangguan pada SIPOL saat PANDAI melakukan pengunggahan data dan dokumen persyaratan pendaftaran. Terhadap dalil tersebut Terlapor menerangkan bahwa terdapat aktifitas penggunaan SIPOL oleh PANDAI sebagai berikut:

1. Bahwa dari Tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan Tanggal 14 Agustus 2022 PANDAI aktif melakukan pengisian data pada akun SIPOLnya;
2. Bahwa pada Tanggal 31 Juli 2022 Pukul 18:03 WIB terdapat aktivitas menghapus data kepengurusan Kabupaten Dogiyai di akun SIPOL Pelapor;
3. Bahwa pada Tanggal 28 Juli 2022 Pukul 15:45 WIB terdapat aktivitas menghapus data kepengurusan Papua di akun SIPOL Pelapor;
4. Bahwa pada Tanggal 31 Juli 2022 Pukul 18:41 WIB terdapat aktivitas menghapus data kepengurusan Puncak Jaya di akun SIPOL Pelapor;
5. Bahwa pada Tanggal 7 Agustus 2022 Pukul 00:26 WIB terdapat aktivitas menghapus data kepengurusan Abung Timur di akun SIPOL Pelapor;
6. Bahwa pada Tanggal 5 Agustus 2022 Pukul 21:47 WIB terdapat aktivitas menghapus data kepengurusan Lampung di akun SIPOL Pelapor;
7. Bahwa pada Tanggal 31 Juli 2022 Pukul 18:41 WIB terdapat aktivitas menghapus data kepengurusan Kabupaten Puncak Jaya di akun SIPOL Pelapor;



8. Bahwa pada Tanggal 3 Agustus 2022 Pukul 19:03 WIB terdapat beberapa kali aktivitas menghapus data kepengurusan DPD Maluku Utara di akun SIPOL Pelapor;
9. Bahwa pada Tanggal 27 Juli 2022 terdapat aktivitas menghapus data kepengurusan Lampung di akun SIPOL Pelapor.


6.2.9. Menimbang terhadap dalil mengenai hambatan yang dialami oleh PANDAI dalam melakukan pengunggahan data dan dokumen persyaratan ke dalam SIPOL, Majelis menilai hal itu disebabkan karena ketidakmampuan dari PANDAI sendiri, karena faktanya terdapat Partai Politik lain yang berhasil mengunggah data dan dokumen persyaratan ke dalam SIPOL dan diterima pendaftarannya oleh Terlapor. Sehingga menurut Majelis, alasan Pelapor terkait dengan gangguan pengunggahan data ke dalam SIPOL sangat tidak berdasar.

6.2.10. Menimbang Pelapor dalam laporannya juga mendalilkan bahwa Terlapor tidak memeriksa dokumen persyaratan pendaftaran PANDAI dalam bentuk *softfile* secara lengkap, *detail*, dan cermat pada pendaftaran terakhir.

6.2.11. Menimbang bahwa Terlapor telah membuka pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu Tahun 2024 pada Tanggal 1 sampai dengan Tanggal 14 Agustus 2022 sesuai dengan PKPU 4 Tahun 2022.

6.2.12. Menimbang bahwa PANDAI telah mengajukan pendaftaran sebagai calon Peserta Pemilu Tahun 2024 di KPU Tanggal 1 Agustus 2022 Pukul 13.10 WIB dan oleh Terlapor dokumen persyaratan pendaftarannya dinyatakan tidak lengkap kemudian dikembalikan kepada PANDAI.

6.2.13. Menimbang meskipun dokumen persyaratan pendaftaran PANDAI dikembalikan akibat unggahan data dan dokumen persyaratannya dalam SIPOL tidak lengkap, namun Pelapor masih memiliki kesempatan



untuk menyerahkan dokumen fisik sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 292 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penerimaan dan Verifikasi Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Bentuk Dokumen Fisik (Keputusan KPU Nomor 292 Tahun 2022).

6.2.14. Menimbang berdasarkan keterangan Terlapor yang tidak dapat dibantah dan dibuktikan sebaliknya oleh Pelapor, kronologi pemeriksaan dokumen fisik oleh Terlapor adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 14 Agustus 2022 Pukul 19.35 WIB Pelapor tiba di Kantor Terlapor untuk menyampaikan dokumen persyaratan pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu yang berbentuk data (*softcopy*) yang diwakilkan oleh Nadfiz selaku petugas penghubung Pelapor;
2. Bahwa Pelapor datang dan diterima oleh Terlapor, selanjutnya Pelapor diarahkan ke meja Terlapor untuk melakukan pengecekan kelengkapan dokumen pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu;
3. Bahwa Pelapor menyampaikan kelengkapan dokumen pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu berupa *softcopy* Kepengurusan Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) yang ada bahwa pada Tanggal 15 Agustus 2022 Pukul 00:00 WIB Terlapor melanjutkan pemeriksaan dokumen pendaftaran milik Pelapor sampai dengan Tanggal 15 Agustus 2022 Pukul 03.00 WIB. Kemudian Pelapor hadir kembali di Kantor Terlapor pada Tanggal 15 Agustus Pukul 16.00 WIB untuk melanjutkan pengecekan dokumen pendaftaran milik Pelapor;
4. Bahwa pada Tanggal 15 Agustus 2022 Terlapor selesai melakukan pemeriksaan dokumen pendaftaran milik Pelapor dan membuat Tanda



Pengembalian dokumen pendaftaran Pelapor yang dinyatakan TIDAK LENGKAP dan DIKEMBALIKAN.

6.2.15. Menimbang berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis menilai dalil Pelapor yang menyebutkan bahwa bahwa Terlapor tidak memeriksa dokumen persyaratan pendaftaran PANDAI dalam bentuk *softfile* secara lengkap, *detail*, dan cermat pada pendaftaran terakhir tidak terbukti atau tidak dapat dibuktikan oleh Pelapor.

6.2.16. Menimbang berdasarkan fakta-fakta persidangan Majelis menilai Terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran tata cara, prosedur, dan mekanisme yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Bahwa Bawaslu terhadap hasil pemeriksaan dalam persidangan mengambil kesimpulan bahwa dalil Pelapor terkait adanya Pelanggaran Administratif Pemilu akibat gangguan pada SIPOL saat PANDAI melakukan pengunggahan data dan dokumen persyaratan pendaftaran merupakan dalil yang tidak berdasar dan terkait Terlapor tidak memeriksa dokumen persyaratan pendaftaran PANDAI dalam bentuk *softfile* secara lengkap, *detail*, dan cermat pada pendaftaran terakhir merupakan dalil yang tidak dapat dibuktikan.



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

MENGADILI

Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu.

Demikian diputuskan pada Rapat Pleno Bawaslu Republik Indonesia oleh:

1) Rahmat Bagja, S.H., LL.M sebagai Ketua Bawaslu, 2) Lolly Suhenty, S.Sos.I, M.H. sebagai Anggota Bawaslu, 3) Puadi, S.Pd., M.M. sebagai Anggota Bawaslu, 4) Dr. Herwyn Jefler Hielsa Malonda, M.Pd., M.H. sebagai Anggota Bawaslu, 5) Totok Hariyono, S.H. sebagai Anggota Bawaslu, pada Hari Minggu, Tanggal Sebelas, Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada Hari Selasa Tanggal Tiga Belas, Bulan September, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua.

**Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Republik Indonesia**

Ketua

ttd

Rahmat Bagja., S.H., LL.M.

Anggota

ttd

Lolly Suhenty., S.Sos.I., M.H.

Anggota

ttd

Dr. Herwyn J. H. Malonda., M.Pd., M.H.

Anggota

ttd


Puadi, S.Pd., M.M.

Anggota

ttd

Totok Hariyono., S.H.

Sekretaris Majelis Pemeriksa



Maria Amelia Sinaga,S.H.,M.H